## PROFIL INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM)



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023

## PROFIL INDIKATOR MUTU KEMKES TAHUN 2022

No	Judul Indikator	Target	PIC
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Komite PPI RS
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100 %	Komite PPI RS
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100 %	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
4	Waktu tanggap operasi seksio saesaria emergenci	≥ 80 %	Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
5	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80 %	Kepala Instalasi Rawat Jalan
6	Penundaan operasi elektif	≤ 5 %	Kepala Instalasi Bedah/Bedah Sentral
7	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80 %	Kepala Instalasi Rawat inap
8	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100 %	Kepala Instalasi Laboratorium
9	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80 %	Kepala Instalasi Farmasi
10	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80 %	Bidang Pelayanan Medik, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan lain
11	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100 %	Bidang Keperawatan dan Komite Keselamatan pasien
12	Kecepatan waktu tanggap komplain	100 %	Kepala Bagian Humas/Unit Pengaduan/Bagian yang menangani complain
13	Kepuasan pasien	≥ 76,61	Kepala Bagian Humas

## PROFIL INDIKATOR KEMKES 2022

Judul indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien
	2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian
	Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman
	Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-
	19).
	4. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi
	pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai dengan ketentuan
	WHO
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk
	memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi
	yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan
	sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan
	tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) dengan

- kandungan alkohol 60-80% bila tangan tidak tampak kotor.
- 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO.
- 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan.
- 4. Lima indikasi (five moment) kebersihan tangan terdiri dari:
  - a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh / permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien
  - b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien
  - c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lainlain.
  - d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD
    - e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien
- 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan
- 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan.
- 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan
- 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar
- 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan
- Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan.
- 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit).
- 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi.
- 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi

	tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target pencapaian	≥ 85 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan  Kriteria Ekslusi : Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan x 100 % Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode obesevasi
Metode pengumpulan data	Observasi
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen pengambilan data	Formulir kepatuhan cuci tangan
Besar sampel	Minimal 200 peluang
Cara pengambilan sampel	Non probability sampling – consecutive sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	<ul><li> Tabel</li><li> Run chart</li></ul>
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Komite PPI

Judul indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian
	Infeksi di Fasyankes.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman
	Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019(COVID-
	19).
	4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan
	Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan
	dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.

Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD
	2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi
Definisi Operasional	<ol> <li>Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit.</li> <li>Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne).</li> <li>Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi.</li> <li>Petugas adalah seluruh tenaga yang terindikasi menggunakan APD, contoh dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium.</li> <li>Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan.</li> <li>Periode observasi adalah waktu yang ditentukan sebagai periodeyang ditetapkan dalam proses observasi penilaian kepatuhan</li> </ol>
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah Petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi pada periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi nmenggunakan APD dalam periode observasi
Target pencapaian	100 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh petugas yang terindikasi harus menggunakan APD Kriteria Ekslusi :
	Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah petugas yang patuh menggunakan  APD sesuai indikasi dalam periode observasi x 100 %  Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan  APD dalam periode observasi
Metode pengumpulan data	Observasi
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen pengambilan data	Formulir observasi kepatuhan menggunakan APD
Besar sampel	<ul> <li>Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)</li> <li>Rumus Slovin (jika jumlah populasi &gt; 30)</li> </ul>

Cara pengambilan sampel	Non probability sampling – consecutive sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Komite PPI

Judul indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Keselamatan Pasien.</li> <li>Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien.</li> <li>Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.</li> </ol>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan
Definisi Operasional	<ol> <li>Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan.</li> <li>Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.</li> <li>Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan)</li> <li>Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benarpada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : Pemberian pengobatan :         <ul> <li>pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi.</li> <li>Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit.</li> <li>Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lainlain.</li> <li>Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar.</li> </ul> </li> <li>Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.</li> </ol>
Jenis Indikator	Proses

Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara
	benar dlam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang di observasi dalam periode observasi
Target pencapaian	100 %
Kriteria	Kriteria Inklusi:
	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan
	Kriteria Ekslusi :
	Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan
	identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi x 100 %
	Jumlah pemberi pelayanan yang di observasi dalam
	periode observasi
Metode pengumpulan data	Observasi
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen pengambilan data	Formulir observasi kepatuhan identifikasi pasien
Besar sampel	<ul> <li>Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)</li> </ul>
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan sampel	Non probability sampling – consecutive sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Rawat Inap

Judul indikator	Waktu tanggap operasi Seksio Sesaria Emergenci
Dasar pemikiran	1. Undang Undang tentang Rumah Sakit
	2. Berdasarkan SUPAS tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) di
	Indonesia pada tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup,
	ini masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kejadian
	kematian ibu ini terbanyak ditemukan di rumah sakit sebesar 78%.
	Tingginya Angka Kematian Ibu ini mengindikasikan masih
	perlunya dilakukan peningkatan tata kelola dan peningkatanmutu
	pelayanan antenatal care dan persalinan. Untuk itu diperlukan
	indikator untuk memantau kecepatan proses pelayanan operasi
	seksio sesarea.
Dimensi Mutu	Tepat waktu, efektif dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya pelayanan kegawat daruratan operasi seksio saesaria
	yang cepat dan tepat sehingga mampu mengoptimalkan upaya
	menyelamatkan ibu dan bayi
Definisi Operasional	1. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi adalah waktu yang
	dibutuhkan pasien untuk mendapatkan tindakan seksio sesarea
	emergensi sejak diputuskan operasi sampai dimulainya

	<ol> <li>insisi operasi di kamar operasi yaitu ≤ 30 menit.</li> <li>Seksio sesarea emergensi adalah tindakan seksio sesarea yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan/atau bayi dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.</li> <li>Seksio sesarea emergensi kategori I adalah tindakan seksio sesarea pada keadaan di mana terdapat ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu atau janin.</li> <li>Pengukuran indikator waku tanggap operasi seksio sesarea emergensi dilakukan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan seksio sesaria.</li> </ol>
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio saesaria emergensi kategori I (satu) yang mendapatkan tindakan seksia sesaria emergenci ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesaria emergenci kategori I
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi: Seksio Sesaria emergency kategori I Ex: Fetal distress menetap, prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal vakum/forsep, ruptur uteri imminent, ruptur uteri perdarahan ante partum dengan perdarahan aktif, persalinan pada bekas seksio sesaria (PBS)  Kriteria Ekslusi: Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah pasien yg diputuskan tindakan SC emergenci kategori I yang mendapatkan tindakan SC ≤ 30 menit x 100 % Jumlah pasien yang diputuskan tindakan SC emergenci kategori I
Metode pengumpulan data	Retrospektif
Sumber data	Data sekunder dari rekam medik dan laporan operasi
Instrumen pengambilan data	Formulir waktu tanggap seksio sesaria
Besar sampel	Total sampel
Cara pengambilan sampel	Total sampel
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Kabid Pelayanan Medik

Judul indikator	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dasar pemikiran	Undang-Undang tentang Rumah Sakit.
<b>F</b>	2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan
	termasuk di unit rawat jalan. Walaupun tidak dalam kondisi gawat
	maupun darurat namun tetap harus dilayani dalam waktu yang
	ditetapkan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien
	akan rencana diagnosis dan pengobatan. Waktu tungguyang lama
	dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dan keterlambatan
	diagnosis maupun pengobatan pasien.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien dan tepat waktu
Tujuan	Tergambarnya waktu pasien menunggu di pelayanan sebagai dasar
	untuk perbaikan proses pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat
	waktu dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu rawat jalan adalah waktu yang dibutuhkan mulai saat
	pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat
	pelayanan dokter/dokter spesialis.
	2. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas
	pendaftaran menanyakan dan mencatat/menginput data sebagai
	pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk
	pendaftaran online.
	a. pasien datang langsung, maka dihitung sejak pasien kontak
	dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan
	dokter/ dokter spesialis.
	b. pasien mendaftar online, maka dihitung sejak pasien melakukan
	konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran sesuai jam
	pelayanan pada pendaftaran online sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.
	c. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak bukti
	pendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai mendapat
	pelayanan dokter/ dokter spesialis.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat jalan yang di observasi
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi :
	Pasien yang berobat di rawat jalan
	Kriteria Ekslusi :
	1. Pasien medical check up, pasien poli gigi
	2. Pasien yang mendaftar <i>online</i> atau anjungan mandiri datang lebih
	dari 60 menit dari waktu yang sudah ditentukan
	3. Pasien yang ada tindakan pasien sebelumnya
Formula pengukuran	Jumlah pasien rawat jalan
	dengan waktu tunggu ≤ 60 menit x 100 %
	Jumlah pasien rawat jalan yang di observasi

Metode pengumpulan data	Retrospektif	
Sumber data	Sumber data sekunder antara lain :	
	Catatan pendaftaran pasien rawat jalan	
	2. RM pasien rawat jalan	
	3. Formulir waktu tunggu rawat jalan	
Instrumen pengambilan data	Formulir waktu tunggu rawat jalan	
Besar sampel	<ul> <li>Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)</li> </ul>	
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)	
Cara pengambilan sampel	Probability sampling – simple random sampling / Stratified random	
	sampling (berdasarkan poliklinik rawat jalan)	
Periode pengumpulan data	Bulanan	
Penyajian data	• Tabel	
	Run chart	
Periode analisis dan	Bulanan, Triwulan, Tahunan	
pelaporan data	Dulanan, Iliwulan, Tanunan	
Penanggung jawab	Rawat Jalan	

Judul indikator	Penundaan Operasi Elektif
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang tentang Rumah Sakit.
	2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan
	pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan
	pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan
	dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi.
D' 'M'	
Dimensi Mutu	Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien
Tujuan	Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi
Definisi Operasional	1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya
	terencana atau dapat dijadwalkan.
	2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda
	lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda lebih dari 1 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien operasi elektif
Target pencapaian	≤ 5 %
Kriteria	Kriteria Inklusi:
	Pasien operasi elektif
	Kriteria Ekslusi:
	Penundaan operasi atas indikasi medis
Formula pengukuran	Jumlah pasien yang jadwal
	operasinya tertunda lebih dari 1 jam x 100 %
	Jumlah pasien operasi elektif
Metode pengumpulan	Retrospektif
data	

Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien yang dijadwalkan operasi dan data pelaksanaan operasi
Instrumen pengambilan data	Formulir penundaan operasi elektif
Besar sampel	<ul> <li>Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)</li> <li>Rumus Slovin (jika jumlah populasi &gt; 30)</li> </ul>
Cara pengambilan sampel	Probability sampling – simple random sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	<ul><li> Tabel</li><li> Run chart</li></ul>
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Kamar Operasi

Judul indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran
_	2. Undang-Undang tentang pelayanan publik
	3. Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien,
	bukan kepada keinginan rumah sakit
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien
	rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan
Definisi Operasional	Waktu visite dokter adalah waktu kunjungan dokter untuk melihat
	perkembangan pasien yang menjadi tanggunga jawabnya
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di visite dokter setiap hari
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang di observasi
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi:
	Visite Dokter pada pasien rawat inap
	Kriteria Ekslusi:
	1. Pasien yang baru masuk rawat inap hari itu
	2. Pasien konsul
	3. Pasien yang sudah ada anjuran pulang
Formula pengukuran	Jumlah pasien yang di visite dokter x 100 %
	Jumlah pasien yang di observasi
Metode pengumpulan	Retrospektif
data	
Sumber data	Data sekunder berupa laporan visite rawat inap dalam rekam medik
Instrumen pengambilan	Formulir Kepatuhan waktu visite dokter
data	

Besar sampel	• Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan	Probability sampling – Stratified Random Sampling (berdasarkan unit
sampel	pelayanan)
Periode pengumpulan	Bulanan
data	
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan	Bulanan, Triwulan, Tahunan
pelaporan data	Dulanan, Iliwulan, Ianunan
Penanggung jawab	Rawat inap

Judul indikator	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien.
	2. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil laboratorium kritis sangat
	penting dalam kelanjutan tata laksana pasien. Hasil kritis
	menunjukkan kondisi pasien yang membutuhkan keputusan klinis
	yang segera untuk upaya pertolongan pasien dan mencegah
	komplikasi akibat keterlambatan
Dimensi Mutu	Tepat waktu, keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium.
	2. Tergambarnya sistem yang menunjukkan bagaimana nilai kritis
	dilaporkan dan didokumentasikan untuk menurunkan risiko
	keselamatan pasien
Definisi Operasional	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis
	sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan
	segera.
	2. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu yang
	dibutuhkan sejak hasil pemeriksaan keluar dan telah dibaca oleh
	dokter / analis yang diberi kewenangan hingga dilaporkanhasilnya
	kepada dokter yang meminta pemeriksaan.
	3. Standar waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu
	pelaporan ≤ 30 menit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah hasil kritis laboratorium yang di observasi
Target pencapaian	100 %
Kriteria	Kriteria Inklusi:
	Semua hasil pemeriksaan laboratorium yang memenuhi kategori hasil
	kritis
	Kuitania Ekskusi
	Kriteria Ekslusi :
	Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah hasil kritis laboratorium

	yang dilaporkan ≤ 30 menit x 100 %
	Jumlah hasil kritis laboratorium
	yang di observasi
Metode pengumpulan	Retrospektif
data	
Sumber data	Data sekunder dari :
	Catatan data laporan hasil tes kritis laboratorium
Instrumen pengambilan	Formulir pelaporan hasil kritis laboratorium
data	
Besar sampel	• Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan	Probability sampling - Simple Random Sampling / Systematic
sampel	Random Sampling
Periode pengumpulan	Bulanan
data	
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan	Dulanan Tekunan
pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Laboratorium

Judul indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar pemikiran	1. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional.
	2. Kepatuhan terhadap formularium dapat meningkatkan efisiensi
	dalam penggunaan obat-obatan.
	3. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan masukan-masukan
	pemberi layanan, dan pemilihannya berdasarkan kepada mutu
	obat, rasio risiko dan manfaat, berbasis bukti, efektivitas dan
	efisiensi. Pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada
	formularium rumah sakit
Dimensi Mutu	Efisien dan efektif
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien
	berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium nasional
Definisi Operasional	1. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang
	dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada
	pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program
	jaminan kesehatan.
	2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan
	obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien
	sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan
	program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan
	formularium nasional

Denominator (penyebut)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang di observasi
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi :
	Resep yang dilayani di RS
	Kriteria Ekslusi :
	1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi dibutuhkan pasien
	dan telah mendapatkan persetujuan komite medik dan direktur.
	2. Bila dalam resep terdapat obat di luar FORNAS karena stok obat
	nasional berdasarkan e-katalog habis / kosong.
Formula pengukuran	Jumlah R/ recipe dalam lembar
	resep yang sesuai dengan Fornas x 100 %
	Jumlah R/ recipe dalam lembar
	Resep yang di observasi
Metode pengumpulan	Retrospektif
data	
Sumber data	Lembar resep di instalasi farmasi
Instrumen pengambilan	Formulir kepatuhan penggunaan formularium nasional
data	
Besar sampel	• Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan	Probability sampling – Simple Random Sampling / Systematic
sampel	Random Sampling
Periode pengumpulan	Bulanan
data	
Penyajian data	Tabel
	Run chart
Periode analisis dan	Bulanan, Triwulan, Tahunan
pelaporan data	
Penanggung jawab	Farmasi

Judul indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
Dasar pemikiran	Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran
	<ol> <li>Permenkes tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Untuk menjamin kepatuhan dokter atau dokter gigi di rumah sakit terhadap standar pelayanan maka perlu dilakukan monitor kepatuhan penggunaan <i>clinical pathway</i>.</li> <li>Kepatuhan terhadap alur klinis / <i>clinical pathway</i> adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis / <i>clinical pathway</i> yang telah ditetapkan.</li> <li>Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis / <i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah :         <ol> <li>Hipertensi</li> <li>Diabetes melitus</li> </ol> </li> </ol>

	c. TB
	d. HIV
	e. Keganasan
	5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan
	terhadap alur klinis / clinical pathway untuk RS khusus disesuaikan
	dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas
	di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	Efektif, integrasi
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di
	rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu
	pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu /
Definisi Operasionar	terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada
	pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan
	keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan
	± 7
	(PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada
	jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit.
	2. Kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i> adalah proses pelayanan
	secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan
	(PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang
7 17 19	ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi :
	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical</i>
	pathway yang di ukur
	Kriteria Ekslusi:
	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan
	2. Pasien yang meninggal
	3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam
	perkembamgan pelayanan
Formula pengukuran	Jumlah pelayanan oleh PPA
1	yg sesuai dengan <i>clinical pathway</i> x 100 %
	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA
	Pada <i>clinical pathway</i> yg di observasi
Metode pengumpulan	Retrospektif
data	1 tota osponen
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis
Instrumen pengambilan	Formulir kepatuhan Clinical Pathway
data	1 omioni reputanun cument tumvay
Besar sampel	• Total sampal (jika jumlah papulasi < 20)
Desai sampei	• Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)
1	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan	Probability sampling - Stratified Random Sampling (berdasarkan

sampel	masing – masing <i>clinical pathway</i> )
Periode pengumpulan	Bulanan
data	
Penyajian data	• Tabel
	Run chart
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan tenaga kesehatan lain

Judul indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	Permenkes tentang keselamatan pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggaranya asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi:  a. Asesment awal risiko jatuh  b. Assesment ulang risiko jatuh  c. Intervensi pencegahan risiko jatuh  2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang di observasi
Target pencapaian	100 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh
	Kriteria Ekslusi: Pasien yang tidak dapat dilakukan assesmen ulang maupun edukasi seperti pasien meninggal, pasien gangguan jiwa yang sudah melewati fase akut, dan pasien yang menolak intervensi
Formula pengukuran	Jumlah pasien rawat inap yang beresiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh x 100 %  Jumlah pasien rawat inap yang beresiko tinggi jatuh yang di observasi
Metode pengumpulan data	Retrospektif
Sumber data	Data sekunder menggunakan data rekam medis

Instrumen pengambilan	Formulir upaya pencegahan risiko pasien jatuh
data	
Besar sampel	• Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)
	• Rumus Slovin (jika jumlah populasi > 30)
Cara pengambilan	Probability sampling - Stratified Random Sampling (berdasarkan unit
sampel	pelayanan)
Periode pengumpulan	Bulanan
data	
Penyajian data	• Tabel
	• Run chart
Periode analisis dan	Bulanan, Triwulan, Tahunan
pelaporan data	
Penanggung jawab	Bidang keperawatan dan komite keselamatan pasien

Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
<ol> <li>Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 bahwa setiap pasien mempunyai mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.</li> <li>Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Apabila selama perawatan pasien merasa bahwa rumah sakit belum menunaikan kewajiban tersebut maka pasien memiliki hak untuk mengajukan komplain.</li> <li>Untuk itu rumah sakit perlu memiliki unit yang merespon dan menindaklanjuti keluhan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan agar keluhan pasien dapat segera teratasi.</li> </ol>
Berorientasi pada pasien
Tergambarnya kecepatan rumah sakit dalam merespon keluhan pasien agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk sebagai bentuk pemenuhan hak pasien
<ol> <li>Kecepatan waktu tanggap komplain adalah rentang waktu Rumah sakit dalam menanggapi keluhan tertulis, lisan atau melalui media massa melalui tahapan identifikasi, penetapan grading risiko, analisis hingga tindak lanjutnya.</li> <li>Grading risiko dan standar waktu tanggap komplain:         <ol> <li>Grading Merah (ekstrim) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam sejak keluhan disampaikan oleh pasien / keluarga / pengunjung. kriteria: cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam system / kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dan lainlain.</li> <li>Grading Kuning (tinggi) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien /</li> </ol> </li> </ol>

	dengan pemberitaan media, potensi kerugian immaterial, dan lain-lain.  c. <i>Grading</i> Hijau (rendah) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien / keluarga / pengunjung. kriteria: tidak menimbulkan kerugian berarti baik
Jenis Indikator	material maupun immaterial.  Proses
Satuan pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah complain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu
	yang ditetapkan berdasarkan grading
Denominator (penyebut)	Jumlah complain yang di survei
Target pencapaian	≥ 80 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua complain (lisan, tertulisa dan media massa)
	Kriteria Ekslusi:
	Tidak ada
Formula pengukuran	Jumlah complain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang
	ditetapkan sesuai dengan grading x 100 % Jumlah komplain yang di survei
Metode pengumpulan data	Retrospektif
Sumber data	Data sekunder dari catatan komplain pasien
Instrumen pengambilan	1. Formulir complain
data	2. Laporan tindak lanjut komplain
Besar sampel	<ul> <li>Total sampel (jika jumlah populasi ≤ 30)</li> <li>Rumus Slovin (jika jumlah populasi &gt; 30)</li> </ul>
Cara pengambilan sampel	Probability sampling – Simple Random Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Penyajian data	Tabel
	Run chart
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung jawab	Humas

Judul indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
	Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya – upaya
	peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit

yang mampu memberikan kepuasan pasien
<ol> <li>Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan.</li> <li>Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.</li> <li>Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien.</li> <li>Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.</li> <li>Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi:         <ul> <li>Persyaratan.</li> <li>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.</li> <li>Waktu Penyelesaian.</li> <li>Biaya/Tarif.</li> <li>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.</li> <li>Kompetensi Pelaksana.</li> <li>Perilaku Pelaksana.</li> <li>Penanganan pengaduan, saran dan masukan.</li> <li>Sarana dan prasarana.</li> </ul> </li> <li>Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan berupa angka.</li> </ol>
Outcome
Indeks
Tidak ada
Tidak ada
≥ 76,61
Kriteria Inklusi :
Seluruh pasien
Kriteria Ekslusi :
Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan / atau tidak
ada keluarga yang mendampingi
Total nilai persepsi seluruh responden x 25
Total unsur yang terisi dari seluruh
responden
Survei
Hasil survei
Kuesioner

Besar sampel	Sesuai tabel Krejcie dan Morgan
Cara pengambilan	Stratified Random Sampling
sampel	
Periode pengumpulan	Semesteran
data	
Penyajian data	• Tabel
	• Run chart
Periode analisis dan	Semesteran, Tahunan
pelaporan data	Somostoran, Tunanan
Penanggung jawab	Humas